

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan produksi merupakan kawasan hutan yang di peruntukkan guna memproduksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat, industri, dan ekspor,¹ Salah satu kawasan hutan produksi dapat di kembangkan menjadi hutan tanaman industri. Hutan tanaman industri adalah hutan tanaman yang dibangun dan di peruntukkan secara khusus dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan dengan menerapkan sistem silvikultur Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB) untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri pengelolaan hasil hutan. Hutan Tanaman Industri merupakan hutan tanaman yang di bangun sebagai satuan usaha komersial, yang secara ekonomis dapat mandiri untuk menghasilkan bahan baku industri perkayuan, untuk mencegah kerusakan hutan produksi pemegang Hak Pengusahaan Hutan harus menerapkan sistem silvikultur. Sistem silvikultur yaitu dengan ketentuan bahwa pohon yang boleh ditebang sebesar dada atau 50 m dan dalam satu ha hutan yang di tebang harus menyisakan 25 pohon yang ukurannya 35cm, dengan di buatnya sistem-sistem tersebut diharapkan dapat mengurangi kerusakan hutan yang di sebabkan oleh manusia. Hutan tanaman industri pembangunannya mulai berkembang pada tahun 1990-an, sejak di terbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No7 tahun 1990 yang

¹ K.E.S. Manik, 2016, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, Erlangga, Jakarta, hlm. 12.

menegaskan bahwa “ hak penguasa HTI tidak memberikan kepemilikan hak dan penguasaan atas tanah”² tentang hak pengusahaan Tanaman Industri.

Hutan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada semua makhluk hidup dimuka bumi, sebagai manusia dan makhluk hidup di bumi ini kita harus menjaga dan melestarikan hutan yang ada di sekitar kita.

Hutan dapat kita temui di belahan dunia manapun di dalamnya banyak terdapat pohon-pohon,rumput dan tumbuhan lainnya. Hutan banyak memiliki manfaat terhadap berlangsungnya kehidupan bagi makhluk hidup di bumi, salah satunya yaitu hutan dapat menghasilkan nilai perekonomian bagi kehidupan manusia hutan dapan di tumbuh oleh pohon-pohon besar dan pohon tersebut dapat mengasilkan kayu yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi serta non kayu yang dapat di ambil manfaatnya oleh manusia bukan hanya itu saja hutan juga dapat mencegah terjadinya erosi, longsong, banjir bandang dan lain sebagainya.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisikan sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber kekayaan yang memberikan manfaat dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lain tidak dapat dipisah.

Berdasarkan pemilikannya hutan terdiri atas hutan negara dan hutan hak:

- 1) Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak di bebani hak atas tanah
- 2) Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang di bebani hak atas tanah³

²Ibid, hlm. 14.

Menurut fungsinya hutan di Indonesia dibagi menjadi empat, yaitu:

1. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang berfungsi untuk mengatur tata air, mencegah banjir, erosi serta mempertahankan ke suburan tanah.
2. Hutan suaka alam merupakan kawasan hutan yang karena sifatnya yang khas di peruntukkan untuk perlindungan dan pelestarian sumber daya plasma nutfah dan penyangga kehidupan.
3. Hutan wisata adalah kawasan hutan yang diperuntukkan secara khusus untuk dibina dan dipelihara guna kepentingan wisata .
4. Hutan produksi merupakan kawasan hutan yang diperuntukkan guna memproduksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat, industri, dan ekspor⁴

Dari fungsi hutan diatas seharusnya kita dapat menjaga kelestarian hutan dengan cara tidak merusak ekosistem yang berada di dalam hutan, tetapi dengan bertambahnya jumlah penduduk di dunia serta kemajuan dibidang IPTEK mengakibatkan semakin meningkatnya kebutuhan akan kayu, sayangnya hanya segelintir orang yang mempunyai kesadaran terhadap pentingnya kelestarian hutan dengan berbagai macam fungsinya dan manfaat hutan bagi makhluk hidup,

³ Leden Marpaung, 1995,*Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, Erlangga, Jakarta, hlm. 12.

⁴K.E.S.Manik, 2016,*Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.67-68.

penebangan pohon tidak dapat di hindari sehingga laju kepunahan tumbuhan semakin meningkat.

Indonesia adalah salah satu negara tropis yang memiliki hutan nomor 3 terluas di dunia, Indonesia memiliki potensi yang besar sebagai sumber pendanaan pembangunan dan juga berperan sebagai “paru-paru dunia”. Indonesia merupakan negara berkembang, negara berkembang cenderung menginginkan kebebasan dalam mengeksploitasi sumber daya alam yang mereka miliki.⁵ Mereka berpendapat bahwa pembangunan hanya dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam dan banyak dari negara berkembang mengabaikan masalah lingkungan, bahkan cenderung merusak atau mencemari lingkungan. Bagi negara berkembang yang penting adalah mengeksploitasi sumber daya alam guna mengejar ketinggalan mereka dari negara maju.⁶

Data yang dikeluarkan bank dunia menunjukkan sejak tahun 1885-1997 Indonesia telah kehilangan hutan sekitar 1,5 juta hektar setiap tahun dan di perkirakan sekitar 20 juta hutan produksi yang tersisa.⁷ Ini disebabkan juga karena meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional, besarnya konsumsi lokal dan penegakan hukum yang lemah, hampir setiap hari hutan di Indonesia semakin menyempit dalam skala besar⁸ dan pemutihan kayu yang terjadi di luar kawasan penebangan yaitu satu rangkaian kegiatan yang merupakan hal yang saling berkaitan.

⁵Supriadi, 2008, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Sinar Grafika , Jakarta, hlm. 10.

⁶Ibid.,hlm.11.

⁷Wikipedia, 2013,*Pembalakan liar*,<https://id.m.wikipedia.org>, diakses tanggal 20 Februari 2019,pkl,19.33.WIB

⁸Winarno budyatmojo, 2016, *Tindak Pidana Illegal Logging*, <https://m.merdeka.com>, diakses tanggal 15 maret 2019,pkl,19.34.WIB

Pemerintah telah berusaha untuk mencegah dan mengantisipasi kerusakan hutan yang diakibatkan oleh penebangan hutan tanpa izin tersebut dengan di berlakukannya berbagai peraturan mengenai kehutanan, antara lain perundangan ini merupakan *lex specialis* (ketentuan khusus) dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UUK), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-undang ini ditujukan untuk menjerat kejahatan hutan yang massif dan terorganisir, dalam pasal 12 huruf c Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, setiap orang dilarang: c.melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, bagi yang melakukan hal tersebut akan di kenakan pidana: dipidana dengan pidana penjara paling singkat (1) satu tahun dan paling lama (5) lima tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.5.00.000.000,00 (lima ratus juta) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta).

Penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penebangan pohon tanpa izin di hutan tanaman industri dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku penebangan pohon karet tanpa izin di hutan tanaman industri. Pertanggungjawaban pidana yaitu orang yang bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya haruslah melakukan perbuatan itu dengan “kehendak bebas”,⁹ untuk dapat dipidanakan si pelaku disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

⁹Hanafi Amradi, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.25.

Ada beberapa bentuk pertanggungjawaban pidana yaitu pertanggungjawaban pidana penjara dan pertanggungjawaban denda, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban, perbuatan pidana hanya menunjukkan kepada dilarangnya perbuatan, jadi perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu di pertanggung jawabkan pada si pembuatnya¹⁰. Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab diartikan sebagai bentuk pembebanan kepada seseorang akibat perbuatan sesuatu yang seharusnya dikerjakan dengan kemauan sendiri dan dia tau akan akibat-akibat dari perbuatannya tersebut
2. Dengan sengaja atau kealpaan yaitu seseorang melakukan tindak pidana karena sengaja, kelalaian dan kurang hati-hati.
3. Tidak adanya alasan pemaaf yaitu tidak ada alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari apa yang dilakukan oleh terdakwa.¹¹

Indonesia merupakan negara hukum apa saja perbuatan yang di lakukan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah dan peraturan akan mendapatkan saksi hukum dan sosial, apabila seseorang melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 maka mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya seperti dua orang di kabupaten pesisir, kedua orang tersebut bekerja sama untuk membuka lahan tanpa izin dan merusak hutan tanaman industri yang di kelola oleh PT.

¹⁰ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan PertanggungJawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm.75.

¹¹ Ibid, hlm, 79.

Sukses Jaya Wood, keduanya diancam pidana Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan hukuman 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan terdakwa II selama 8 (delapan) bulan denda masing-masing Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta), terdakwa H.M dan J menebang pohon tanpa izin di hutan tanaman industri yang pada kenyataannya tanah tersebut adalah tanah ulayat nagari dan tidak ditetapkan menjadi kawasan hutan sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Tanah Ulayat Nagari tersebut tidak pernah ada kegiatan penunjukan, penataan batas dan penetapan kawasan hutan serta pengumuman kawasan hutan oleh Pemerintah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk membahas bagaimana proses pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penebangan pohon tanpa izin serta apa yang menjadi faktor dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis, yang akan dibahas dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENEBANGAN POHON TANPA IZIN DI HUTAN TANAMAN INDUSTRI
(STUDI KASUS :NO.50/PID.SUS/2015/PN.PNN)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan apa yang menjadi permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan hasil yang intersif dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penebangan pohon tanpa izin di hutan tanaman industri dalam Perkara Nomor 50/pid.sus/2015/PN.Pnn?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku penebangan pohon tanpa izin di hutan tanaman industri dalam Perkara Nomor 50/pid.sus/2015/PN.Pnn?

C. Tujuan Penelitian

Semua penelitian yang di lakukan pasti mempunyai tujuan masing-masing, begitu juga dengan penelitian ini, di harapkan setelah penelitian ini penulis dapat mengerti dengan apa yang di teliti, penelitian ini mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penebangan pohon tanpa izin di hutan tanaman industri Perkara Nomor 50/pid.sus/2015/PN.Pnn
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penebangan pohon tanpa izin di hutan tanaman industri Perkara Nomor 50/pid.sus/2015/PN.Pnn

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

a. Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu dengan mengkaji putusan yang telah di putus oleh Pengadilan Negeri Painan.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena dengan penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang pertanggungjawaban pidana pelaku penebangan pohon tanpa izin dan apa yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan vonis.

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif maka data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang di peroleh peneliti dari sumber yang telah ada :

a. Data primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan hukum primer yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu:

- 1) Undang-undang no 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- 3) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (UUK).

4) Putusan Perkara Pengadilan Negeri Painan Nomor
50/pid.sus/2015/PN.Pnn

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti : penelusuran internet, jurnal, makalah, tesis dan buku-buku atau tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian ini.¹²

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang di gunakan dalam penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus bahasa inggris, kamus bahasa Indonesia yang memberikan petunjuk melengkapi data yang di perlukan dalam penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data kepustakaan yang di peroleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu suatu kegiatan yang di lakukan oleh penulis untuk mengumpulkan data dan menentukan bagai mana cara penyelesaian permasalahan yang menjadi objek dari penelitian ini. Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

¹² Zainuddin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.54.

kualitatif dimana data yang di kumpulkan dijadikan rujukan dalam penyelesaian permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.